



PUTUSAN

Nomor 2888 Pdt.G/2023/PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Cinta Damai/14 April 1993, Agama Islam, pendidikan S M A, pekerjaan Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Abadi Komplek Abadi Palace No. BB 06, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Khairun Na'im, S.H.,M.H dan kawan, para Advokat pada Law Office BN & Partners yang berkantor di Jalan Arteri Ring Road Komplek Villa Malina Indah – Jalan Permata Alam No. 11 A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik lawoffice.bnpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Bahari/01 Juni 2000, Laki-laki, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan S M A, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Mesjid Lk. I Kampung Bahari No. 226, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Liza Nasa Fitri, SH., dan kawan, para Advokat yang berkantor di jalan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja XII, KM.9, Gang Mesjid Nurul Iman,
Nomor 6 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan, domisili elektronik
rh.consultan212@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 28 November 2023. sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan surat
gugatannya tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan Register Nomor 2888/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal
20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada 15 November 2021 di Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1271061012023208 tanggal 31 Januari 2023, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir sekali tinggal bersama di Jalan Murni – Komplek Murni Indah No. 5-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama : ANAK , Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2023 ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga masyarakat lainnya yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;
5. Bahwa akan tetapi sejak 2 (dua) bulan perkawinan dan hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat telah mencederai kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi dan menimbulkan pertengkaran serta perselisihan yang berkepanjangan ;
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami secara baik dan benar ;
 - b. Tergugat telah melakukan perselingkuhan atau telah memiliki wanita lain;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat memiliki hobby melihat-lihat wanita seksi di media sosial instagram dan facebook dan bahkan melakukan chating dengan perempuan yang dikenalnya melalui media sosial ;
- d. Tergugat suka minum minuman keras serta sering keluar masuk diskotik atau tempat hiburan malam ;
- e. Tergugat sebagai suami sering tidak pulang ke rumah baik diakibatkan keluar masuk diskotik (tempat hiburan malam) maupun karena berkencan dengan wanita lain
- f. Tergugat selalu menutupi dan bersikap tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat tentang masalah keuangan selalu bersikap curiga tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan bahkan melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada Penggugat.
- g. Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak.
7. Bahwa selain penyebab pertengkaran tersebut diatas, Penggugat telah bersedia menikah dengan Tergugat dengan berpindah agama dari Agama Kristen menjadi Agama Islam (muallaf), akan tetapi Tergugat sebagai suami tidak pernah mengajarkan Penggugat mengaji dan beribadah sesuai dengan ajaran Agama Islam, dan hal ini juga sebagai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berulang kali menasehati Tergugat agar merubah perilakunya, akan tetapi nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat tetap saja melakukan tindakan yang telah membahayakan kehidupan rumah tangga ;
9. Bahwa terhadap pertengkaran yang selalu terjadi secara terus menerus didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pernah mengajukan Permohonan Cerai terhadap Tergugat, yakni : Terdaftar dengan Register Nomor 2166/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 30 Agustus 2023, dan pada saat mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat (berdasarkan Penetapan Nomor 2166/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah) karena Tergugat memohon dan telah meminta maaf kepada Penggugat dan sekaligus memohon untuk kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga dan berjanji akan merubah segala tindakan dan perilakunya ;
10. Bahwa setelah kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat kembali mengulangi perbuatannya, dan segala janji-janji tersebut ternyata hanyalah merupakan tehnik dan alasan yang direayasa

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Tergugat agar Penggugat kembali kepada Tergugat dan pada kenyataannya Tergugat tetap tidak mau merubah perilakunya dan hingga sekarang ini tetap memiliki wanita lain dan bahkan sering memperlihatkan kemesaraan antara Tergugat dengan wanita lainnya dihadapan tetamn-teman Penggugat ;
11. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran ini terjadi, sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat, dikarenakan tidak adanya lagi perubahan sikap dan perilaku Tergugat dan Penggugat selalu merasa tertekan, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat demi menyelamatkan diri Penggugat beserta anak ;
 12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan) Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Medan Klas I – A ;
 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Medan Klas I – A dan sekaligus memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Klas I – A cq. Majelis Hakim Agama yang mulia untuk menyatakan jatuhnya Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) ;
 14. Bahwa demikian juga selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama : ANAK , perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2023 ;
 15. Bahwa dikarenakan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sebagai akibat perceraian tersebut adalah menyangkut hak hadhonah anak yang masih dibawah umur dan biaya nafkah anak, maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya hak hadhanah kepada Penggugat ;
 16. Bahwa adapun alasan Penggugat berhak untuk dinyatakan sebagai pemegang hak hadhanah/hak pemeliharaan adalah sebagai berikut :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sekarang masih berumur 4 (empat) bulan atau masih berada dibawah umur.
 2. Tergugat selaku ayah memiliki sikap dan perbuatan kurang baik terhadap anak sehingga nantinya akan dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan (psikologi) anak tersebut ;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan hanya memikirkan kehidupan Tergugat yang berhura-hura dengan wanita lain dan keluar masuk diskotik (tempat hiburan malam) ;
4. Sejak terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah merawat dan menjaga anak tersebut, dan sedangkan Tergugat selaku ayah tidak pernah memperdulikan keadaan dan kebutuhan anak tersebut ;
5. Penggugat hingga sekarang memiliki kemampuan finansial tetap yang dapat mencukupi kebutuhan anak dan rumah tangga baik kebutuhan hidup sehari-hari, dan biaya kesehatan anak ;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka secara juridis Penggugat selaku ibu kandung dipandang cukup mampu untuk merawat, membesarkan, memelihara anak dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, dan biaya kesehatan anak serta juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengugurkan hak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut diatas, maka secara juridis Penggugat berhak dinyatakan sebagai Hak Hadhonah anak tersebut;
18. Bahwa meskipun hak pemeliharaan/hak hadhonah dinyatakan berada di tangan Penggugat selaku ibu kandung nantinya, akan tetapi Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kesehatan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar dan diberikan oleh Tergugat setiap awal bulan hingga anak tersebut mandiri dan dan memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agama yang mulia untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kesehatan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
19. Bahwa untuk memudahkan Tergugat dalam menjalankan kewajibannya, dirasakan lebih efektif dan efisien jika Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya dengan cara mentransfer atau pemindahbukuan ke Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 8250317850 atas nama PENGUGAT , paling lama pada tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara tegas telah menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
21. Bahwa menurut kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Register Nomor 160 K/AG/1996 tanggal 30 Juni tahun 1997, telah memberikan pertimbangan hukum bahwasanya : *"anak anak yang masih dibawah umur ditetapkan diasuh, dirawat, dipelihara oleh ibunya"* serta menurut kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Register No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, telah memberikan pertimbangan hukum bahwasanya : *"Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"* ;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Register Nomor 160 K/AG/1996 tanggal 30 Juni tahun 1997 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Register No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agama yang mulia untuk menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak yang masih dibawah umur dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan biaya kesehatan anak setiap bulannya hingga anak tersebut mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Klas I-A cq. Majelis Hakim Agama yang meriksa dan mengadili perkara ini menajatuahkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
 3. Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) selaku Pemegang Hak Hadhonah anak, bernama ANAK , lahir 01 Juli 2023.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kesehatan anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya dengan cara mentransfer atau pemindahbukuan ke Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening :

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8250317850 atas nama PENGUGAT, paling lama pada tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Agama yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2464/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang diberikan Penggugat kepada Khairun Na'im, S.H., M.H dan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2571/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang diberikan Tergugat kepada Liza Nasa Fitri, SH., dan kawan, para Advokat. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Syarifuddin, SH., MH., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebahagian dalil gugatan cerai Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban.
- Bahwa Tergugat juga ingin bercerai dari Penggugat.
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2021 sesuai dengan kutipan akta nikah tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat dan Terengugat dan telah memiliki seorang anak yang bernama **ANAK** , Perempuan, lahir 01 Juli 2023 M;
- Bahwa Tergugat tidak lagi ingin mencari pembenaran serta memperpanjang masalah dengan mencari siapa yang benar dan yang salah dikarenakan Tergugat juga ingin berpisah

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan ini Tergugat Dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Konvensi dengan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Tergugat Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segala yang diuraikan dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dari Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga ingin bercerai dari Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi karena jalan terbaik untuk Penggugat/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah berpisah.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan hak asuh atas anak yang bernama **ANAK** , Perempuan, lahir 01 Juli 2023 M jatuh pada Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan Penggugat Rekonvensi takut apabila anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi apabila jatuh ketangan Tergugat Rekonvensi maka anak tersebut dikhawatirkan akan diasuh oleh keluarga Tergugat Rekonvensi yang beda keyakinan pada saat Tergugat Rekonvensi bekerja;
6. Bahwa dahulunya Tergugat Rekonvensi adalah seorang muallaf;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sanggup memenuhi biaya kebutuhan hidup anak tersebut hingga dewasa;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pengugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK** , Perempuan, lahir 01 Juli 2023 ;

DALAM KONPENSI DALAM REKONPENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tanggal 12 Desember 2023 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Desember 2023 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tanggal 13 Desember 2023 tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 14 Desember 2023 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 1271061012023208 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan Kantor

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT (Tergugat) tanggal 12 September 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Noor: 2166/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 13 September 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi Penggugat:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Tempulung, Gang Ibu, Nomor 21, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2 (dua) tahun lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat telah selingkuh, saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya di klub malam ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 3 (tiga) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah rumah, anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tanggung jawab dan tidak cacat moral;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai penghasilan;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun I, Desa Lantasan Baru, Kecamatan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 15 November 2021 di Medan dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK** , perempuan, lahir 01 Juli 2023 M;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat telah selingkuh, saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya di klub malam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 3 (tiga) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah, anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tanggung jawab dan tidak cacat moral;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai penghasilan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahan konvensi dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Pernyataan memeluk agama Islam atas nama Tergugat (Winda Apriyani BR Tarigan) tanggal 15 Agustus 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Berita Acara Kesaksian memeluk agama Islam atas nama Tergugat (Winda Apriyani BR Tarigan) tanggal 15 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.2);

B. Saksi Tergugat:

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Mesjid, Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 15 November 2021 di Medan dan dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK , Perempuan, lahir 01 Juli 2023 M;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat cemburu buta kepada Tergugat;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat, saksi melihat Penggugat mengusir Tergugat karena saksi berada ditempat itu saat Tergugat diusir, saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama keduanya pisah rumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah anak disuh oleh Penggugat, namu gara gara rebut, Tergugat dan keluarganya tidak dikasih bertemu lagi dengan anak Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan I, Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah. Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan September 2023. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar mulai awal menikah, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah anak disuh oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan saksi-saksi yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan cerai dan hadhanah dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan hadhanah;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat serta bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hak hadhonah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan masing-masing didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2464/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang diberikan Penggugat kepada Khairun Na'im, S.H., M.H dan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 2571/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang diberikan Tergugat kepada Liza Nasa Fitri, SH., dan kawan, para Advokat. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Syarifuddin, SH., MH., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan, serta Penggugat menggugat hak asuh anak agar ditetapkan pada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama **ANAK** , perempuan, lahir 01 Juli 2023 M;
- Bahwa benar sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya Tergugat juga berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat dibawah tangan yang diakui isinya oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 286 R.Bg jo Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi In Judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT (Tergugat) tanggal 12 September 2023, isinya menjelaskan bahwa Tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, surat pernyataan tersebut dibuat dalam rangka Upaya perdamaian, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian pada tanggal 12 September 2023 (bukti P.2);

Menimbang, Bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2166/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 13 September 2023, isinya menjelaskan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun gugatan tersebut selanjutnya dicabut oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Penggugat (bukti P.3);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2 (dua) tahun lalu yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, yang puncaknya pada bulan September tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak lebih 4 (empat) bulan lalu dan selama itu pula keduanya telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang lain,

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 286 R.Bg jo Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa surat pernyataan Penggugat memeluk agama Islam, isinya menjelaskan Penggugat telah memeluk agama Islam, membuktikan bahwa Penggugat seorang Muallaf;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2 (dua) tahun lalu yang disebabkan karena Penggugat cemburu berlebihan, yang puncaknya pada bulan September tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak lebih 4 (empat) bulan lalu dan selama itu pula keduanya telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukt-bukti Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh;
3. Bahwa sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



4. Bahwa upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dan Mediator telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur sakinah, mawaddah dan rahmah yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 (dua) tahun lalu disebabkan Tergugat selingkuh, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 4 (empat) bulan lalu dan tidak ada kemauan dari Penggugat dan Tergugat untuk berkumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkar dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sangat sulit untuk dipersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، ألن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يآلف

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعاييش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dokrin atau azas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matrimonial guilt akan tetapi broken marriage, maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya. Selain itu pula mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan: "bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, penggugat juga mengajukan Hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir 01 Juli 2023 M, agar ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat bernama **ANAK**, tersebut belum berumur 12 tahun, dan tidak terbukti adanya sifat tercela atau perbuatan pidana atau hal lainnya yang dilakukan Penggugat yang dapat diduga menghalangi Penggugat untuk memelihara anaknya dengan baik, dan Majelis menilai Penggugat mampu untuk memelihara anak tersebut, serta dari hubungan emosional anak yang masih berusia di bawah 12 tahun lebih dekat dengan ibunya, maka Majelis sepakat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya walaupun ayah dan ibunya telah bercerai. Sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak hadhanah tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir 01 Juli 2023 M, kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, maka Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود و على...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat yang menuntut agar Pengadilan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Penggugat adalah permohonan yang beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhannya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi dan memberatkan Tergugat mengingat Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan (vide keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa meskipun secara sekilas Tergugat tidak memiliki penghasilan, atau sekurang-kurangnya tidak mempunyai penghasilan yang cukup, akan tetapi tentu saja hal tersebut tidak membuat Tergugat terbebas dari kewajiban untuk menafkahi anak, sehingga Majelis tetap membebankan nafkah anak kepada Tergugat dan akan mempertimbangkannya berdasarkan standar keputusan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa standar hidup layak minimal bagi 1 (satu) orang anak, serta kemampuan keuangan Tergugat sebagai seorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, Majelis berpendapat bahwa diperlukan angka yang pasti dalam standar minimum untuk biaya pemeliharaan anak yang layak dibebankan kepada Tergugat, yakni sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap setiap bulan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, diputuskan oleh Majelis di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan. Hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (14);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat adalah

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Hasil Kamar Agama angka (14), maka pembebanan biaya Hadhonah atau nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tersebut ditambah/ naik sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*inkraacht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang menjadi kewajiban Tergugat adalah minimal sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah);

Pertimbangan Petitum Transfer ke Rekening BCA

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya dengan cara mentransfer atau pemindahbukuan ke Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 8250317850 atas nama PENGGUGAT, paling lama pada tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena hal tersebut bersifat teknis yang suatu saat akan mempersulit para pihak, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tentang hak hadhanah dapat dipertimbangkan;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Pertimbangan Petitum Hak Hadhanah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK, perempuan, lahir 01 Juli 2023, agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan anak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi seorang mualaf sebagaimana bukti T.1 dan T.2 sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan diasuh oleh keluarga Tergugat Rekonvensi yang beda keyakinan pada saat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang ibu yang berhak memelihara anak yaitu ada 7 (tujuh) : (1) Berakal sehat (waras). (2) Merdeka. (3) Beragama Islam. (4) Iffah. (5) Dapat dipercaya. (6) Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh. (7) Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadhanah itu. Hal ini sesuai dengan Dalil/Hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Kifaayatul Akhyaar Juz II halaman 152;

Menimbang, bahwa selain Dalil Syar'i tersebut diatas, juga tercantum dalam Kitab I'aaanatut Thaalibin Juz IV halaman 101 yang artinya : Bahwa yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau anak tersebut sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka anak boleh memilih tinggal dipihak mana yang ia sukai/senangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dalil Syar'i sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu lebih mempertegas lagi bahwasanya hak hadhanah/pemeliharaan anak seyogyanya melekat pada ibu yang telah melahirkan anak tersebut selama belum kawin lagi (menjanda). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Mizanusy Sya'rani Juz II

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 140 yang artinya: “Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah di pihak ibu selama belum menikah lagi”;

Menimbang, bahwa selain dari pada Dalil Syar’i dan pendapat para Ulama tersebut di atas juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) juncto Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berusia 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang Hak Hadhanah, bahkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya ibu adalah pemegang hadhanah atas anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, akan tetapi kedudukan seorang ibu sebagai pemegang hadhanah atas anaknya tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut manakala ibu tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud, yang patokannya adalah dengan “sangat” dilalaikannya kewajiban terhadap anak dan atau berkelakuan “buruk sekali”. Artinya, bahwa melaksanakan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan baik, merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh siapapun pemegang hadhanah. (Vide : Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berikut perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda yang artinya, bahwa : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”. (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, di mana orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus dan tidak boleh putus atau terhenti karena orang tua tersebut telah bercerai, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan akses yang seluas

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung dan bertemu ataupun mengajak jalan-jalan rekreasi guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud dan apabila hal tersebut tidak diberikan, bahkan sebaliknya justru menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan Pencabutan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terpenuhi syarat syarat sebagai pemegang hak hadhanah yang menyebabkan gugur haknya untuk mengasuh anaknya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam bagian Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGUGAT**).

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak asuh anak bernama ANAK , lahir tanggal 01 Juli 2023, kepada Penggugat Konvensi (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak pada dictum 3 (tiga) sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Kami Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, MH dan Dra. Hj. Rinalis., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Dra. ANB, Muthmainah, W.H., M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Yusri, MH

Dra. Hj. Rinalis., M.H

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 2888 /Pdt.G/2023/PA.Mdn



Panitera Pengganti

Khairani, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	:	Rp.	60.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).